

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020, penyebaran Covid-19 meluas secara cepat ke berbagai negara. Kondisi ini bukan hanya merupakan fenomena kesehatan tetapi juga menimbulkan dampak pada perekonomian. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan kasus lain nya yang terus bertambah. Penggunaan uang elektronik ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk menghindari penyebaran covid-19. Kemajuan teknologi informasi sangat membantu masyarakat, memberi kemudahan dalam berbagai aktivitas dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Seiring kemajuan teknologi dunia perbankan dituntut menyeimbangkan pelayanannya kepada nasabah. Revolusi digital tidak dapat dihindari dari kehidupan di era digital saat ini sehingga mempengaruhi dan mengubah berbagai agen ekonomi dalam bertransaksi.¹

¹Ana Sriekaningsih, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0* (Yogyakarta: ANDI, 2020), h. 9.

Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antara barang yang diperjualbelikan. Hanya saja masalah muncul ketika dua orang ingin bertukar tidak sepatutnya dengan nilai pertukaran nya atau salah satu pihak tidak terlalu membutuhkan barang yang akan ditukar.²

Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*Electronic Money*). Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-

² <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> diakses pada 19 Mei 2021, pukul 20:42 WIB.

undang yang mengatur mengenai perbankan. Nilai uang elektronik adalah nilai yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana. Principal adalah Bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit atau *acquirer*. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan uang elektronik. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain. Pemegang adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Pedagang adalah penjual barang atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang. Pengisian ulang adalah penambahan nilai uang elektronik pada uang elektronik.³

Akhir-akhir ini sudah banyak dikenal instrumen pembayaran yang digunakan sebagai pengganti uang yang

³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), h. 3-4. Diunduh pada 24 November 2020 pukul 23:44 WIB.

dipakai dalam bertransaksi. Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu pemicu metode untuk pembayaran yang mengalami perkembangan dari yang dulunya menggunakan uang tunai sebagai alat untuk pembayaran, kini masyarakat mulai menggunakan alat pembayaran non-tunai saat melakukan transaksi. Instrumen ini dikenal dengan istilah uang elektronik. Uang elektronik ini dapat dipakai dalam melakukan segala transaksi yang biasa dilakukan dengan pembayaran tunai. Transaksi non tunai tersebut dapat dipakai di berbagai tempat seperti pembelian pulsa, belanja sehari-hari di mall maupun supermarket sampai melakukan pembayaran listrik dan air.⁴

Dari tahun ke tahun transaksi menggunakan mekanisme pembayaran elektronik yaitu uang elektronik di Indonesia sudah mengalami perkembangan. Hal ini bisa dilihat dari tingkat populasi yang tinggi serta dengan adanya peningkatan pada literasi keuangan, inklusi masyarakat merupakan aspek yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan menggunakan uang elektronik. Uang elektronik atau *e-money*

⁴ Ramen A. Purba, dkk., (ed.) *Aplikasi Teknologi informasi: Teori dan Implementasi*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 77.

membawa pengaruh positif bagi sekelompok individu terutama mahasiswa yang cenderung bersifat terbuka terhadap perkembangan teknologi saat ini.⁵

Pada tahun 2007 uang elektronik mulai diperkenalkan. Penggunaan uang elektronik tersebut akan semakin mempermudah dalam melakukan transaksi, sehingga penggunaan jasa keuangan akan merasakan efisiensi menggunakan teknologi ini, tanpa harus membawa uang tunai yang akan mengundang resiko tinggi bagi keselamatan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk ekonomi digital tidak hanya berkembang di sektor perbankan saja, tetapi sekarang telah menjadi kebutuhan masyarakat secara umum, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan ekonomi digital sebagai sarana untuk melakukan kegiatan usaha. Era digital merupakan tantangan yang harus diubah menjadi peluang karena memberikan lebih banyak fleksibilitas dan fungsionalitas di beberapa aspek. Hal ini menarik perhatian bagi pengusaha startup

⁵ Erwin Wijaya dan M. Rachman Mulyadi, “Tren Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Generasi Milenial”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2 No. 2 (Februari 2021) Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Matana, h. 225.

dalam menggunakan teknologi keuangan sebagai cara untuk memulai kegiatan usaha.⁶

Alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) terdiri dari kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Sementara itu, kartu prabayar saat ini tidak lagi digolongkan APMK melainkan sebagai uang elektronik (*e-money*). APMK dan Uang Elektronik tergolong alat pembayaran non-tunai (*non cash*) yang pada masa mendatang diyakini akan semakin meluas penggunaannya di tengah masyarakat. Pengguna APMK (kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit) wajib menjadi nasabah bank, tetapi hal ini tidak berlaku pada pengguna uang elektronik. Pembayaran menggunakan uang elektronik telah terekam sejumlah nilai uang, sehingga pada prinsipnya seseorang yang memiliki uang elektronik sama dengan memiliki uang tunai, tetapi nilai uangnya telah dikonversikan dalam bentuk data elektronik.⁷


⁶ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk., (ed.) *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), h 43.

⁷ Serfianto Dibyo Purnomo, dkk., (ed.) *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*, (Jakarta: Visimedia, 2012), h. 1-2.

Uang elektronik atau *e-money* berbeda dengan uang deposit bank. Uang ini tergolong ke dalam uang kartal (uang kertas dan uang logam), tetapi tidak memiliki bentuk fisik. Uang elektronik terbagi menjadi dua, yaitu uang yang terdapat dalam kartu (*chip based*) dan dalam alat elektronik seperti ponsel dan komputer atau dikatakan juga sebagai *e-wallet* (*server based*). Saat ini, perkembangan uang elektronik semakin pesat di Indonesia yang terlihat dari penggunaan kartu uang elektronik *chip base* untuk pembayaran Kereta Rel Listrik (KRL) JABODETABEK (alat pembayaran LRT/MRT), tol, bus transjakarta, dan pembayaran sebagian pembelanjaan. Biasanya bank membatasi jumlah uang dalam uang elektronik *chip* untuk menghindari resiko kehilangan uang yang signifikan apabila terjadi perpindahan tangan yang tidak diinginkan pemilik. Hal ini dimungkinkan karena uang elektronik *chip* tidak memerlukan verifikasi dari pemegang saat transaksi. Semua yang memegang kartu dapat menggunakan uang elektronik seperti layaknya uang kertas atau logam. Sementara itu, uang elektronik *server based* telah banyak digunakan untuk transaksi umum, pembelian

makanan, pengiriman barang, pembelian kebutuhan sehari-hari, pembayaran tagihan-tagihan dan pemanggilan jasa pembantu.⁸

Gambar 1.1
Jumlah Uang Elektronik Beredar di Indonesia 2019
(dalam jutaan)




Sumber : Bank Indonesia, Data Diolah

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat kita ketahui bahwa jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat Indonesia pada tahun 2019 terus meningkat dan mengalami peningkatan terbesar terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 292,3 jutaan uang elektronik yang beredar.

⁸ Joseph Pangaribuan, *Delusi Moneter: Paradigma yang Berbeda Tentang Uang, Sistem Keuangan, dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), h. 97-98.


Gambar 1.2
Jumlah Uang Elektronik Beredar di Indonesia 2020
 (dalam jutaan)



Sumber: Bank Indonesia, Data Diolah

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat kita ketahui bahwa jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada bulan April yaitu sebesar 412,1 jutaan uang elektronik yang beredar dan mengalami penurunan pada bulan Mei sebesar 346,9 jutaan uang elektronik beredar, dan seterusnya mengalami peningkatan hingga bulan Desember.

Gambar 1.3
Jumlah Uang Elektronik Beredar di Indonesia 2021
 (dalam jutaan)



Sumber : Bank Indonesia, Data Diolah

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat kita ketahui bahwa jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat Indonesia pada tahun 2021 terus meningkat dan mengalami peningkatan terbesar terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 511,2 jutaan uang elektronik yang beredar.

Tingkat perputaran uang mencerminkan tingkat rata-rata perputaran/ perpindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya.

Tingkat perputaran uang mempunyai ukuran yang bervariasi mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi perubahannya. Namun, ukuran yang umum digunakan adalah perbandingan (rasio) pendapatan nasional terhadap uang. Kebalikan dengan penggunaan uang, dengan semakin majunya suatu masyarakat tingkat perputaran uang menjadi semakin rendah. Hal ini mengingat masyarakat yang sudah maju tidak banyak menggunakan uang kertas dan logam. Selain itu, lebih banyak menggunakan uang jenis lainnya serta sekaligus menanamkan uangnya untuk keperluan lain yang lebih menguntungkan. Hal tersebut relatif mudah dengan semakin majunya sistem keuangan.⁹ Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai penggunaan uang elektronik yang berjudul **“Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Kecepatan Perputaran Uang di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”**

⁹ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Seri Kebanksentralan No. 1, Bank Indonesia), h. 37-38.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan uang atau permintaan uang memiliki peran penting dalam kecepatan perputaran uang. Karena itu penggunaan uang elektronik harus ditingkatkan dengan baik untuk meningkatkan kecepatan perputaran uang di Indonesia.
2. Dilihat dari data penggunaan transaksi uang elektronik di Indonesia pada masa pandemik covid-19 ini mengalami peningkatan.
3. Kecepatan perputaran uang di Indonesia senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya.
4. Pengelolaan penggunaan uang elektronik yang kurang baik akan berdampak pada penggunaan uang kertas dan logam, hal ini akan menyebabkan perputaran uang dalam bentuk kertas dan logam akan berkurang.
5. Jaringan internet yang masih sering mengalami kendala.
6. Uang elektronik masih terbatas belum diterima diberbagai macam layanan.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai penggunaan uang elektronik terhadap kecepatan perputaran uang.
2. Penelitian ini menggunakan data volume transaksi uang elektronik yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada bulan Januari 2019 sampai Juni 2021 dan data kecepatan perputaran uang yang diperoleh dari hasil perhitungan nilai PDB riil dibagi dengan jumlah uang beredar (dipublikasikan oleh badan pusat statistik).
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel penggunaan uang elektronik sebagai variabel bebas dan variabel kecepatan perputaran uang sebagai variabel terikat.

D. Rumusan Masalah

Melalui batasan masalah diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan uang elektronik berpengaruh terhadap kecepatan perputaran uang di Indonesia pada masa pandemik Covid-19?
2. Seberapa besar pengaruh penggunaan uang elektronik terhadap kecepatan perputaran uang di Indonesia pada masa pandemik Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan uang elektronik terhadap kecepatan perputaran uang di Indonesia pada masa pandemik Covid-19 ini.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan uang elektronik terhadap kecepatan perputaran uang di Indonesia pada masa pandemik Covid-19.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin

melakukan penelitian mengenai penggunaan uang elektronik terhadap kecepatan perputaran uang.

2. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan uang elektronik bagi masyarakat terutama pada masa pandemik Covid-19, yang merupakan salah satu bentuk cara untuk menghindari pencegahan Covid-19.

3. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang uang elektronik pada perbankan syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai dan non tunai. Persentase pembayaran non tunai pada umumnya meningkat terus sejalan dengan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan, dengan kecenderungan penggunaan

pembayaran tunai yang menurun. Semakin berkembang suatu perekonomian, peran sistem pembayaran non tunai semakin penting. Dengan adanya perkembangan seperti tersebut, pembahasan sistem pembayaran lebih banyak terkait dengan instrumen non tunai dan umumnya menggunakan instrumen yang berbasis dokumen maupun elektronik.¹⁰

Uang elektronik ini juga dikenal dengan istilah *electronic money*. Uang elektronik ini juga merupakan inovasi dari alat untuk pembayaran seperti layaknya uang tunai yang memudahkan para penggunanya. Sejumlah uang tunai dimasukkan dalam produk *e-money* yang selanjutnya dapat digunakan dalam bertransaksi dan mengalami pengurangan sesuai dengan nominal transaksi yang dilakukan.¹¹


Menurut Fisher jika terjadi suatu transaksi antara penjual dengan pembeli maka akan terjadi pertukaran uang dengan barang/jasa sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pasti sama dengan barang/jasa yang diperoleh. Dalam teori permintaan uang ini Irving Fisher mengasumsikan bahwa keberadaan uang pada

¹⁰ Ascarya dan Sri Mulayani Tri Subari, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Seri Kebanksentralan No. 8, Bank Indonesia) h. 2-4.

¹¹ Ramen A. Purba, dkk., (ed.) *Aplikasi Teknologi Informasi...*, h. 77.

hakikatnya adalah *flow concept* dimana keberadaan uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut.¹²

Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman terhadap penelitian ini maka penulis menguraikan sistematika penulisannya dibagi menjadi beberapa bagian atau bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

¹² Nurul Huda, dkk., (ed.) *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 82.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan analisisnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.